

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kriteria *Visum Et Repertum* yang dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli dalam pemerkosaan meliputi: Keterangan ahli, Surat, Petunjuk. Faktor-faktor yang dapat diupayakan penyidik untuk mengungkap tindak pidana pemerkosaan apabila dalam hal *Visum Et Repertum* tidak sepenuhnya mencantumkan keterangan mengenai tanda kekerasan pada diri korban, maka akan dilakukan upaya/tindakan oleh penyidik untuk menemukan dan membuktikan adanya unsur tersebut atau unsur ancaman kekerasan, seperti pemeriksaan terhadap pelaku, saksi-saksi, dan korban untuk mendapatkan keterangan selengkap mungkin, pemeriksaan dan penyitaan benda-benda yang dapat menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana pemerkosaan khususnya yang menunjukkan terjadinya unsur kekerasan terhadap korban, serta bila perlu dilakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara.
2. Faktor-faktor yang dilakukan penyidik adalah dengan dilakukannya tindakan-tindakan sebagai berikut : Pemanggilan Tersangka dan Korban, Pemeriksaan dan penyitaan benda-benda yang dapat menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana pemerkosaan, bila perlu dilakukan Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP)

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap pembuktian *Visum Et Repertum* sebagai penerapan *ijtihad* bagi hakim untuk memperoleh kebenaran dan keadilan sehingga dengan adanya keadilan itu dapat menciptakan kemaslahatan untuk umat manusia oleh sebab itu menggunakan *Visum Et Repertum* dijadikan sebagai salah satu alat bukti untuk menyelesaikan masalah kematian yang dibolehkan oleh syara' sebab merupakan realisasi dari tujuan syariat islam. *Visum Et Repertum* yang dianalisis oleh penulis dijadikan pembuktian dalam tindak pidana perkosaan hukum Islam tidak melarang adanya *Visum Et Repertum* terhadap diri korban perkosaan demi kepentingan peradilan dan *Visum Et Repertum* kekuatannya dalam hukum Islam sama dengan kekuatan pembuktian dengan menggunakan empat orang saksi.

B. Saran

Dengan landasan sepercik harapan, dapat terambil dan diamalkan nilai manfaatnya, berikut ini penulis akan menyampaikan sedikit saran-saran antara lain :

1. Dalam kriteria visum tidak hanya keterangan ahli yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu tindak pidana, melainkan juga dapat berupa surat dan petunjuk.
2. Bahwa diharapkan bagi penegak hukum untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan secara lebih jeli terutama untuk menemukan barang bukti dan bisa mempergunakan perkembangan

tehnologi yang ada pada sekarang ini dengan sebaik mungkin demi terciptanya keadilan bagi masyarakat.

3. Bahwa diharapkan bagi hakim untuk memperoleh kebenaran dan keadilan sehingga dengan adanya keadilan itu dapat menciptakan kemaslahatan untuk umat manusia oleh sebab itu menggunakan *Visum Et Repertum* dijadikan sebagai salah satu alat bukti untuk menyelesaikan masalah kematian yang dibolehkan oleh syara' sebab merupakan realisasi dari tujuan syariat Islam